

## SEMINAR SEHARI BERTEMA

### “MEMBANGUN KAPASITAS UNTUK IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS PAPUA”

Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 17 Februari 2004

oleh  
Theo van den Broek ofm<sup>1</sup>

Berefleksi atas *‘strategi dan rencana aksi untuk implementasi Otonomi Khusus Papua’* perhatian kami kearah empat unsur dasar sbb.:

1. *Pemulihan kembali kepercayaan masyarakat Papua*
2. *Pemulihan kembali kepercayaan diri pemerintah sipil di Papua*
3. *Pemulihan kembali daya kreatifitas dan rasa kebanggaan para pelaksana Otsus*
4. *Pemulihan kembali pemahaman pemerintah pusat*

Istilah ‘pemulihan kembali’ yang kami pakai sudah menunjukkan bahwa kami menilai bahwa selama ini ada nilai-nilai penting yang hilang sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Papua selama ini.

Kami akan memperjelaskan ke-empat unsur ini guna menyumbang pada pengembangan suatu ‘strategi dan rencana aksi untuk implementasi Otsus Papua’ yang riil.

#### **Ad 1. pemulihan kembali kepercayaan masyarakat Papua**

Bukan rahasia lagi bahwa dari awal mula Otsus diterima oleh masyarakat Papua dengan penuh keraguan; yang diragukan adalah niat baik pemerintah pusat: apakah Otonomi Khusus ini betul akan diterapkan sesuai dengan jiwa dan isi UU No.21/2001 atau kita –orang Papua- akan ditipu sekali lagi? Itulah pertanyaan polos saja yang dilontorkan banyak orang. Keraguan ini sangat dibenarkan waktu turunnya Inpres No. 1/2003 yang bertentangan secara hukum dengan UU No. 21/2001. Habislah kepercayaan masyarakat Papua; tambah lagi masyarakat di Papua selama 2003 makin berhadapan dengan [1] peningkatan pemakaian kekerasan dalam upaya pemerintah pusat untuk menangani permasalahan di Papua; berhadapan dengan [2] gagalnya harapan atas penegakan hukum (bdk. a.l. vonnis dalam kasus Wamena) dan berhadapan dengan [3] kenyataan bahwa ungkapan aspirasi masyarakat cenderung dinilai oleh kalangan penguasa di pusat sebagai “ungkapan separatis” sampai malahan muncul gagasan Komisi I DPR RI untuk menerapkan ‘darurat sipil’ serentak dengan suatu operasi militer. Ketidakpercayaan kepada pemerintah pusat juga menyentuh pemerintah provinsi yang makin dinilai sebagai instansi yang lumpuh dan tak berdaya menghadapi kebijakan pemerintah pusat.

Seandainya ingin mengimplementasikan Otsus di Papua, niat baik pemerintah pusat perlu dibuktikan dengan:

- Pemerintah Pusat menunjukkan kepercayaan penuh kepada pemerintah provinsi tanpa merasa dihantui ‘bahaya kehilangan kontrol’

---

<sup>1</sup> Theo van den Broek ofm adalah Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura di Papua.

- Pemerintah Pusat menghentikan segala pelaksanaan kebijakan yang kontroversial, termasuk pemekaran wilayah provinsi, sampai hal ini dapat diatur melalui prosedur yang sudah ditentukan dalam UU 21/2001
- Pemerintah Pusat turut menjaga supaya prioritas kebijakan akan terletak pada peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan sebagai dua sektor kunci dalam strategi pembangunan, lebih-lebih di daerah yang terisolir
- Pemerintah Pusat bersedia mendengar aspirasi-aspirasi masyarakat Papua secara serius lagi terbuka dan tanpa diarahkan oleh prasangka
- Pemerintah Pusat membantu terwujudnya penegakan hukum di provinsi dan menghindari segala pembentukan kelompok-kelompok nasionalis yang berlebihan (gaya milisia).

### **Ad 2. pemulihan kembali kepercayaan diri pemerintah sipil di Papua**

Dari sejumlah pertemuan dengan pribadi pejabat-pejabat pemerintah provinsi kami perlu menyimpulkan bahwa mereka sudah kehilangan kepercayaan diri [1] karena secara pribadi dinilai sebagai pendukung aliran separatis; [2] karena tidak jelas lagi apakah UU No. 21/2001 masih berlaku<sup>2</sup>; [3] karena merasa kurang siap/dibekali untuk menerjemahkan UU No. 21/2001 kedalam suatu program operasional; dan [3] karena kekompakan sebagai pemerintah provinsi ditiadakan/dihancurkan oleh penerapan kebijakan yang kontroversial yang berasal dari Pemerintah Pusat (pemekaran, KPU).

Seandainya ingin mengimplementasikan Otsus di Papua perlu diberikan perhatian serius pada:

- Kejelasan mengenai status UU No. 21/2001 pada saat ini dan kejelasan mengenai wewenang serta kebebasan yang de facto mau diberikan kepada pemerintah sipil Papua
- Menghilangkan segala stigmatisasi pribadi pejabat pemerintah sipil Papua
- Menghilangkan rasa ketergantungan yang melumpuhkan, artinya: segala kebingungan yang terungkap dalam kalimat 'kami tunggu petunjuk/keputusan dari Jakarta'
- Pemerintah Pusat mengambil sikap sebagai mitra untuk membantu secara efektif pemerintah provinsi untuk menetapkan kebijakan-kebijakannya
- Membuka peluang bagi pemerintah sipil Papua untuk merasa bebas melibatkan tenaga profesional yang berminat untuk membantu dengan mengandalkan keahlian atau/dan pengalamannya (termasuk bantuan ahli dari luar negeri)
- Membuka peluang bagi pemerintah sipil provinsi untuk merebutkan kembali kepercayaan dari masyarakat karena berhasilnya program-program yang vital

### **Ad 3. pemulihan daya kreatifitas dan rasa bangga**

Memang diakui umum bahwa para pejabat pemerintah provinsi kurang siap untuk menjalankan suatu tugas berat seperti penerapan Otsus secara kreatif. Selama puluhan tahun mereka tidak dirangsang untuk sendiri menyusun suatu program lokal secara kreatif, sampai daya kreatifitasnya mulai hilang sekaligus peluang untuk merasa bangga sesaat suatu program yang mereka sendiri rancang ternyata berhasil. Daya kreatifitas juga terhalang karena 'ketergantungan dari pusat', misalnya dalam hal penetapan MRP sebagai salah satu sarana penerapan isi Otsus.

---

<sup>2</sup> Sewaktu Panitia pembentukan Komda HAM menghadapi DPR-Papua mereka diberitahukan supaya menunda kegiatannya karena tidak tahu nasibnya UU No.21/2001.

Seandainya ingin mengimplementasikan Otsus di Papua dan membuka peluang supaya para pejabat bermotivasi tinggi, alangkah baiknya:

- Suatu program pemberdayaan teknis para pejabat dirancang dan dilaksanakan dalam waktu dekat, dan menjamin suatu program pembinaan lanjut
- Suatu program khusus dikembangkan untuk memberantas budaya korupsi yang makin merajalela sampai pada segala lapisan aparat pemerintahan
- Membantu pemerintah sipil Papua untuk dengan segera menetapkan Peraturan Pemerintah, Perdasi, dan Perdasus yang menjadi persyaratan implementasi Otsus
- Memberikan peluang untuk mengisi kebutuhan secara kreatif, misalkan dengan membuka peluang untuk membentuk “MRP Persiapan” dsbnya sambil menunggu petunjuk tambahan dari Jakarta
- Memprakarsai suatu gerakan nasional pemulihan kembali motivasi masyarakat, termasuk para unsur pimpinan, untuk memegang kembali pada suatu kerangka etik yang mementingkan pelayanan pada masyarakat, sambil menjunjung tinggi nilai seperti kejujuran, kebenaran, keadilan (sosial dan pribadi); suatu “gerakan P4 gaya 2004”

#### **Ad 4. pemulihan kembali pemahaman mengenai Papua**

Gagasan darurat sipil yang dilontarkan oleh Komisi I DPR RI adalah bukti paling baru adanya kesenjangan pemahaman/penilaian antara Pemerintah Pusat dan Provinsi mengenai keadaan di Papua. Kesenjangan yang sama juga melatarbelakangi upaya untuk menghidupi isu seperti ‘ancaman asing’ di Papua, seperti ‘tuduhan terhadap LSM seakan-akan hanya memakai kedok perjuangan HAM, lingkungan, atau riset guna menutupi kegiatan sebenarnya’. Isyu-isyu seperti tadi dihidupi terus tanpa dilengkapi dengan data yang obyektif dan jelas. Kesenjangan pemahaman permasalahan di Papua ternyata menghasilkan suatu suasana ‘saling mencurigai’ yang luarbiasa.

Seandainya ingin mengimplementasikan Otsus di Papua suatu upaya untuk mencapai suatu pemahaman yang betul perlu dijalankan dengan:

- Membuka kembali gagasan pengadaan suatu Dialog Nasional
- Menjamin kebebasan dan peluang kepada media masa untuk lebih lengkap dan teliti dalam pemberitaannya tanpa memihak
- Memberikan peluang kepada masyarakat sipil (termasuk LSM) untuk bekerja dengan tenang dan rasa aman, sedangkan karyanya dinilai dengan kritis asal obyektif
- Memprakarsai pembentukan suatu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh masyarakat sipil di Papua; sama halnya dengan pembentukan suatu Komda HAM
- Membentuk suatu Forum di tingkat nasional yang secara berkala bertemu guna membagi informasi faktual mengenai Papua dan hasilnya diterbitkan dalam harian nasional

Sekianlah beberapa gagasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak.